KHARISMA: JURNAL ILMIAH TEOLOGI

Vol. 2, No. 1 (2021): 1-13 Diterbitkan: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, Bandung ISSN: 2722-6441 (online), 2722-6433 (print) http://jurnalsttkharisma.ac.id/index.php/Kharis/

Kajian Teologis Perkataan Yesus Tentang Perceraian Menurut Matius 19:1-12 Dan Implementasinya Bagi Masyarakat Desa Tolok Kecamatan Tompaso

Maysieta Onibala

Institut Agama Kristen Negeri Manado Email: maysietaonibala@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out the understanding of the Tolok villagers regarding Jesus' words about divorce as described in Matthew 19: 1-12. This research is a qualitative research with historical criticism interpretation method and the results will be implemented in the community of Tolok village, Tompaso district.

Data collected through library research and field research. From the results of the literature research it was found, when Jesus and His disciples arrived in Judea the Pharisees came to tempt Him with the question of divorce, whether someone could divorce his partner for any reason. Then Jesus explained that a married couple had made a promise to live and become one flesh. Jesus reiterated because what God has joined together cannot be divorced by humans. The debate about divorce arises because of the different views of the followers of the Shammai rabbis and Hilel's rabbis who view that men can divorce their wives when their wives commit adultery, whereas according to followers of rabbinic Hilel, husbands can divorce their wives if they are not happy or like their wives anymore.

From these findings, it is recommended to be able to understand the meaning of Jesus' words about divorce according to Matthew 19: 1-12, to maintain and maintain the integrity of the household in the life of the community in Tolok village, Tompaso district.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Tolok mengenai perkataan Yesus tentang perceraian yang digambarkan dalam Matius 19:1-12. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode tafsiran kritik historis dan hasilnya akan diimplementasikan pada masyarakat desa Tolok kecamatan Tompaso.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian kepustakaan ditemukan, ketika Yesus bersama dengan murid-muridNya tiba di Yudea orang-orang Farisi datang untuk mencobaiNya dengan pertanyaan soal perceraian apakah bisa seseorang dapat menceraikan pasangannya dengan alasan apa saja. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa sepasang suami istri yang sudah menikah telah mengucapkan janji untuk sehidup semati dan juga telah menjadi satu daging. Yesus menegaskan kembali karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Perdebatan tentang perceraian ini muncul karena adanya perbedaan pandangan dari para pengikut rabi Syammai dan rabi Hilel yang berpandangan laki-laki boleh menceraikan istrinya apabila istrinya apabila tidak senang atau suka lagi dengan istrinya itu.

Dari hasil temuan tersebut maka direkomendasikan untuk dapat memahami maksud perkataan Yesus tentang perceraian menurut Matius 19:1-12, menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat desa Tolok kecamatan Tompaso.

Keyword: Words, Jesus, Divorce; Perkataan, Yesus, Perceraian.

Pendahuluan

Setiap makhluk hidup diciptakan Allah berpasang-pasangan termasuk didalamnya manusia yang diciptakan laki-laki dan perempuan (Kej. 1). Penyatuan laki-laki dan perempuan disebut pernikahan, yang secara etimologi berarti nikah. Ketika sepasang manusia berkomitmen untuk menikah maka yang diharapkan dari pernikahan itu adalah kebahagiaan. Pernikahan adalah unit masyarakat yang paling dasar dan berpengaruh di dunia. Mengingat hal ini, adalah perlu untuk mempertimbangkan dasar alkitabiah untuk pernikahan dan perceraian. Semua pasangan suami istri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap orang mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih, kebahagiaan dan kesetiaan, serta langgeng "sampai maut memisahkan" Apabila, prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah monogami (satu pasangan), "fedelitas" (kesetiaan) dan "indisolubilitas" (tak terceraikan), sering berhadapan dengan kenyataan yang berbeda, yakni ada alasan-alasan yang membuat pasangan tersebut mengakhirinya dengan perceraian.

Terdapat kontradiksi dalam hal perceraian antara undang-undang perkawinan dan kententuan hukum agama Kristen. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan oleh pemerintah tanggal 2 Januari 1974¹, pasal 39, 40, 41 mengatur dan membolehkan adanya perceraian, salah satu alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.² Namun pada prinsipnya, di dalam ketentuan hukum gereja yang tertulis dalam Kitab Matius 19:5-6 "Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.", 1 Korintus 7:39 "Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya", Roma 7:2 "Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu", Kejadian 2:24 yang menyatakan bahwa

¹ Weinata Sairin dan Joseph M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam perspektif Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996) h. 3.

 $^{^2}$ H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2016) h. 405.

laki-laki yang bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia.³

Perceraian dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi anak, karena ke depannya sang anak akan merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya. Masalah perceraian ini juga bisa berpengaruh pada lingkup sosial, baik dari orang tua yang bercerai ataupun kepada anak. Karena biasanya orang tua yang telah bercerai dan anaknya akan merasa malu atau tidak percaya diri untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang sekitar. Karena berhubungan dengan masalah sosial, perceraian menjadi masalah yang serius yang harus diperhatikan. Apalagi di zaman modern ini semakin sering terdengar perceraian dalam rumah tangga dengan banyak alasan yang dikemukakan sehingga menjadi sorotan mulai dari kalangan artis bahkan masyarakat biasa terutama untuk orang Kristen.

Di dalam Injil Matius 19:1-12 terdapat penekanan dari ucapan Yesus yang melarang tentang perceraian (ayat 6). Di kalangan orang Kristen khususnya yang peneliti lihat di lingkup masyarakat Tolok kecamatan Tompaso sudah ada banyak kasus perceraian yang terjadi, ada yang bercerai dengan cara yang sah yakni melalui pengadilan negeri tetapi ada juga yang memilih bercerai atau berpisah begitu saja. Dengan berbagai alasan, perceraian menjadi salah satu jalan yang dianggap terbaik meskipun mereka sudah mengetahui bahwa perceraian adalah jalan yang salah. Pemahaman yang keliru dalam membangun rumah tangga sering kali menjadi salah satu alasan perceraian terjadi. Contohnya ketika ada yang salah mengartikan tentang perkataan Yesus dalam ayatnya yang ke 9 "Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah." Ketika hanya sebatas membaca dan tidak mengetahui konteks yang sebenarnya terjadi, ayat ini sering kali menjadi acuan untuk dapat menceraikan pasangan yang sudah mulai berselingkuh dan berzinah. Perkataan Yesus yang mengatakan seakan-akan Ia mengizinkan perceraian asalkan dengan alasan perzinahan sering kali menjadikan pasangan suami-istri memilih untuk berpisah padahal alasan yang paling utama bukanlah perselingkuhan atau perzinahan tetapi karena adanya faktor lain seperti faktor ekonomi, faktor tidak bisa memiliki anak, KDRT dan yang lainnya. Bahkan ada beberapa pasangan suami-istri yang bercerai karena mendengar berita yang tidak benar (fitnah) tentang pasangannya yang sudah memiliki pria atau wanita lain.

Masyarakat di desa Tolok mayoritas beragama Kristen, dengan berbagai denominasi gereja seperti GMIM, KGPM dan GPDI. Pekerjaan dari masyarakat desa Tolok kebanyakan

³Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), h.153

berprofesi sebagai petani. Masalah yang peneliti temui di dalam lingkup masyarakat desa Tolok kecamatan Tompaso mengenai kasus perceraian ini sangat beragam, tetapi yang paling sering terjadi karena adanya faktor perselingkuhan, faktor KDRT dan ekonomi. Pasangan suami istri yang mengalami ketiga faktor tersebut lebih memilih untuk berpisah begitu saja tanpa berpisah atau bercerai melalui pengadilan negeri, karena tidak ingin bersusah payah menyiapkan berkas dan juga tidak ingin mengeluarkan uang untuk mengurus sidang kasus perceraian.

Peneliti memilih desa Tolok kecamatan Tompaso untuk menjadi tempat penelitian karena selain peneliti berasal dari desa ini, peneliti juga ingin meneliti lebih dalam tentang berbagai kasus perceraian yang terjadi di lingkup masyarakat desa Tolok kecamatan Tompaso.

Permasalahan kasus perceraian ini sangat dibutuhkan upaya yang lebih dari pemimpin gereja dan pemimpin desa, karena usaha dari pemimpin gereja dan pemimpin desa masih kurang dalam menangani masalah ini. Seperti langkah pastoral yang dilakukan hanya pada saat katekisasi pra-nikah dan setelah menikah tidak ada lagi kunjungan pastoral dan kurangnya kegiatan yang mengingatkan masyarakat atau jemaat tentang pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga dalam suatu keluarga.

Berdasarkan alasan inilah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Kajian Teologis Perkataan Yesus tentang Perceraian menurut Matius 19:1-12 dan Implementasinya bagi masyarakat desa Tolok kecamatan Tompaso. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman masyarakat desa Tolok mengenai perkataan Yesus tentang perceraian menurut Matius 19:1-12 dan Implementasinya bagi masyarakat desa Tolok kecamatan Tompaso, kabupaten Minahasa. Dengan rumusan masalah: Apa makna teologi perkataan Yesus tentang perceraian menurut Injil Matius 19:1-12? Bagaimana pemahaman masyarakat desa Tolok kecamatan Tompaso mengenai perkataan Yesus tentang perceraian dalam teks Matius 19:1-12? Bagaimana implementasi arti dari perkataan Yesus tentang perceraian menurut Matius 19:1-12 bagi masyarakat desa Tolok kecamatan Tompaso?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan

subjek yang diteliti.⁴ Untuk meneliti bagian teks Alkitab dalam Injil Matius 19:1-12, peneliti menggunakan pendekatan kritik historis.

Kritik historis terhadap dokumen-dokumen didasarkan pada anggapan bahwa sebuah teks itu bersifat historis minimal dalam dua pengertian: teks itu berkaitan dengan sejarah dan juga memiliki sejarahnya sendiri. Sedangkan "sejarah dari teks" menunjuk pada sesuatu yang tidak ada sangkutpautnya dengan apa yang teks sendiri kisahkan atau gambarkan, "riwayat" atau sejarah teks itu sendiri.⁵

Hasil dan Pembahasan

Pengertian perceraian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perceraian dari kata "cerai" artinya perpisahan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Menurut P.N.H. Simajuntak "Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan." Dalam perceraian pasangan suami-istri sebagai akibat dari ketidak-cocokkan dalam rumah tangga, terjadinya perceraian karena tidak ada penyelesaian yang baik. Dari tindakan pemutusan perceraian ini dapat menimbulkan Trauma kepada kedua bela pihak, dan dampaknya bagi anak-anak yang notabenenenya tidak atau persoalan yang terjadi pada orang tuanya. Semakin lama persoaan terjadi dalam keluarga maka akan berbahaya meskipun itu merupakan hal yang biasa dan wajar. Terjadinya perceraian dalam rumah tangga Pasti ada faktor-faktor yang mendukung, pertama suami istri lagi tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam keluarga, seperti kebutuhan secara ekonomi dan kebutuhan biologis, kedua usia yang semakin tua, ketiga pengetahuan tentang agama masih kurang, keempat tidak ada kecocokan dalam pendapat. Oleh karena itu setiap pasangan suami istri harus memperhatikan hal —hal apa saja yang harus menjadi kebutuhan dari pasangan masing-masing.

⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hh. 33-34.

 $^{^5}$ John H. Hayes dan Carl R. Holladay, *Pedoman Penafsiran Alkitab*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006) h. 52.

⁶ Ibid, h. 231.

⁷P. N. H. Simajuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 53.

⁸ Sestuningsih Margi Rahayu, "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga," *Jurnal Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI*, no. 0 (2017)

⁹ Armansyah Matondang, "Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014)

¹⁰ Soraya Sara Kaway, Sabar Manahan Hutagalung, Yudhy Sanjaya, *Strategi Konseling Kognitif Dalam Mencegah Perceraian Berdasarkan Matius 19: 6.* REAL DIDACHE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Vol 4, No 2 2019.

Faktor – Faktor Penyebab Perceraian

Ada berbagai penyebab perceraian, antara lain kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni:

Sebelum menikah suami dibesarkan dan hidup di tengah-tengah keluarga yang sudah keras (mungkin ada orang tua atau saudara yang sering melakukan kekerasan di dalam rumah). Suami tidak dapat mengendalikan dan menguasai emosi dirinya sendiri serta tidak mampu mengekspresikan kritik secara verbal dan konstruktif.

Konsep suami tentang pernikahan usang. Suami salah menganggap bahwa istri adalah miliknya sesudah terjadi pernikahan dan istri wajib melayaninya terus-menerus dalam segala hal. Jika berkesan bahwa perintahnya tidak cukup ditaati atau kebutuhannya termasuk kebutuhan seksual tidak cukup dipuaskan, ia menganggap dirinya berhak menjadi keras sebab istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Suami merasa bahwa pernikahan merupakan ruang yang aman untuk melampiaskan segala macam emosi termasuk bentuk-bentuk kekerasan, apalagi ditambah dengan kekesalan terhadap istrinya sehingga makin besarlah keinginan untuk menindasnya. 11

Selain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyebab lainnya ialah kurangnya komunikasi antara suami dan istri, masalah ekonomi, masalah tidak mempunyai anak atau keturunan, perselingkuhan, pernikahan dini, pernikahan tanpa cinta atau biasanya hasil dari perjodohan orang tua dan krisis moral dalam rumah tangga misalnya kebiasaan buruk yang sering dilakukan baik oleh suami atau istri.

Dampak Perceraian

Perceraian membawa berbagai dampak bagi kehidupan orang yang melakukannya. Ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut ketika ia sendiri atau pasangannya memilih untuk bercerai. 12 Selain dampak perceraian yang dirasakan oleh orang tua ada pula dampak perceraian yang dirasakan oleh anak. Anak memiliki berbagai perasaan yang ia alami mengenai perceraian kedua orang tuanya, antara lain : Anak akan merasa kesepian dan sangat ketakutan. Rasa kesepian ini dapat bersifat akut dan sulit dilupakan dalam jangka waktu yang panjang. Perceraian menciptakan konflik kesetiaan dalam diri anak-anak. Pihak mana yang akan mereka bela, sering anak-anak merasa ditarik oleh rasa

¹¹ Ruth Schafer & Freshia Aprilyn Ross, Bercerai boleh atau tidak? "Tafsiran terhadap teks-teks Perjanjian Baru", (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015) h. 5.

¹² Ibid. 2.

cinta dan kesetiaan kepada keduanya. Ketidakpastian mengenai masa depan menyebabkan perasaan tidak aman yang mendalam. Bergantung pada satu orang tua saja menimbulkan kecemasan yang besar. Kemarahan dan dendam di antara kedua orang tua, yang sedemikian umum dalam sebagian besar perceraian, menimbulkan ketakutan yang hebat dalam diri anak. Bila keluarga tersebut pindah, si anak akan kehilangan orang tua yang biasanya ada di rumah, sekolah, lingkungan, gereja dan teman-teman. Perceraian mewakili hilangnya sedemikian banyak hal sehingga depresi yang mendalam hampir tidak terhindarkan dalam diri anak-anak. 13

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 3 jurnal yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun jurnal ini. Dalam jurnal yang berjudul Jangan menceraikan istri yang berzinah: Penafsiran terhadap Matius 19:9, menjelaskan tentang banyaknya pandangan dari beberapa penafsir tentang frasa "kecuali karena zinah" yang dikatakan Yesus dalam Matius 19:9. Walaupun ada begitu banyak pandangan dari para penafsir tentang ayat ini, tetapi di sini secara implisit Yesus tidak membenarkan seorang suami menceraikan istrinya yang berzinah. Jawaban Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi dalam teks ini jelas bertentangan dengan pandangan kelompok Hilel. Namun tidak berarti Ia sepenuhnya sependapat dengan kelompok Shamai yang membenarkan seorang suami menceraikan istrinya yang berzinah. ¹⁴ Dalam jurnal ini sangat relevan di zaman sekarang ini di mana orang Kristen tetap berpegang teguh pada perkataan Yesus bahwa "apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia".

Selanjutnya peneliti menggunakan jurnal yang berjudul Perceraian dan Pernikahan Kembali. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa sebenarnya Yesus tidak menganjurkan perceraian dan pernikahan kembali bagi orang yang telah menikah, karena perceraian dan pernikahan kembali karena perceraian sama dengan perzinaan. Yesus tetap konsisten dengan kata-kata yang disebutkannya untuk menegaskan sikap TUHAN Allah pada pernikahan pertama "Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sama halnya dengan penelitian dalam jurnal yang sebelumnya, penjelasan dalam jurnal ini juga relevan dengan kehidupan orang Kristen di

¹³Archibald D. Hart, *Apa yang diharapkan dan bagaimana menolongnya "Menolong anak korban perceraian"*, (London: Word Publishing, 2002) hh. 35-36.

¹⁴ Pelita Hati Surbakti, *Jangan menceraikan istri yang berzinah: Penafsiran terhadap Matius 19:9.* (Jurnal STT Cipanas: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat) Vol 4. No.1, 2020

¹⁵ Peniel C. D. Maiaweng, *Perceraian dan Pernikahan Kembali*. (Jurnal STT Jaffray: Jurnal Jaffray) Vol 15. No.1, 2017

masa sekarang terutama bagi mereka yang telah menikah. Yesus menegaskan melalui firman-Nya bahwa ketika dua manusia telah menikah mereka telah menjadi satu daging.

Hasil penelitian selanjutnya dalam jurnal berjudul Perceraian dan Perzinahan: Tafsir terhadap feminis Matius 5:27-32, yang menjelaskan tentang perceraian dalam hukum Yahudi. Dalam sistem hukum Yahudi, pernikahan adalah pengaturan hukum di mana istri menjadi milik suami. Apapun yang dilakukan istri atas kekuasaan suami. Melihat sistem hukum Yahudi dengan keadaan di zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda atau dalam hal ini sudah tidak relevan lagi karena di zaman kepenulisan Injil Matius ini para laki-laki bisa melakukan poligami dan berkuasa sepenuhnya atas hidup istrinya. Sedangkan di masa sekarang ini terutama untuk kehidupan orang Kristen, poligami tidak diperkenankan dan tidak boleh merasa berkuasa atau semaunya melakukan kehendak kepada istrinya.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkataan Yesus tentang perceraian. Dengan ini peneliti ingin membuat perbandingan hasil penelitian di atas dengan penelitian penulis mengenai kajian teologis perkataan Yesus tentang perceraian menurut Matius 19:1-12 dan implementasinya bagi masyarakat desa Tolok kecamatan Tompaso.

Pandangan Alkitab Tentang Perceraian

Tuhan Yesus mengingatkan akan ajaran Alkitab mengenai Lembaga pernikahan. Hukum pernikahan harus selaras dengan tujuan Allah yang menetapkan pernikahan. Pernikahan ditetapkan untuk menciptakan sebuah kesatuan baru, dari dua pribadi dan tidaka ada peraturan yang dibuat untuk menceraikan kesatuan itu. ¹⁷

Hukum perceraian ini pun terkesan patriarkhal, di mana hanya suami yang diberi hak dan kekuasaan untuk melakukan inisiatif perceraian. Dalam masyarakat Israel kuno, seorang suami bisa menceraikan istrinya, jika dia menemukan kesalahan dan karena itu dia tidak lagi menyukai isterinya (Ul.24:1). Dalam zaman Perjanjian Baru kita menemukan proklamasi Yesus tentang perceraian, Yesus menggunakan argumen yang sama dengan Maleakhi, yaitu: "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Mat.5:31-32; 19:1-9).

Pada zaman Israel kuno, perempuan tidak bisa meminta cerai. Bahkan pada awal era Kristen, ketika Salome, adik Herodes, mengirim suaminya Kostabar surat perceraian, aksinya dianggap melawan hukum Yahudi. Di Mesopotamia, menurut Undang-undang Hammurabi,

8

Novita Dias, H. Talaway, dan Monike Hukubun, *Perceraian dan Perzinahan: Tafsir terhadap feminis Matius 5:27-32*. (Jurnal Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama) Vol 2. No.1, 2020
 F. F. Buruce, *Ucapan Yesus Yang Sulit* (Malang: Literatur SAAT, 2011), 46.

suami bisa menceraikan istrinya dengan mengucapkan formula yang tepat, tetapi ia harus membayar kompensasinya secara bervariasi sesuai dengan keadaan. Istri bisa diceraikan setelah mendapat keputusan pengadilan. Tetapi dalam hukum Assyria suami dapat menceraikan istrinya tanpa kompensasi apapun.¹⁸

Interpretasi Injil Matius Mengenai Perceraian

Injil Matius 19:1-12 menceritakan perkataan Yesus tentang perceraian di mana setelah Yesus mengajar di Galilea Ia dan murid-muridNya tiba di Yudea. permasalahan penggunaan kata "kecuali karena zinah" masih banyak diperdebatkan oleh para ahli tafsir. Dalam konteks ini, di kalangan orang Yahudi hanya suami saja yang dapat menceraikan istrinya. Kedua belas murid Yesus selalu melihat bahwa orang-orang Israel selalu mempraktekkan perceraian jika ada banyak ketegangan dalam pernikahan. Oleh karena itu para murid mengatakan "kalau begitu halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan menikah". Yesus menjawab pernyataan para muridNya dengan memperlihatkan beberapa kasus tentang orang yang tidak menikah, ada yang karena memang lahir demikian dari rahim ibunya, ada yang tidak kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain dan ada yang karena kemauannya sendiri dengan alasan karena Kerajaan Sorga.

Alasan untuk menikah dari pasangan suami istri di desa Tolok sangat beragam, ada yang menikah karena memang rasa cinta, ada juga karena perjodohan tetapi tidak sedikit juga yang menikah karena sudah terlanjur memiliki anak atau hamil di luar nikah. Di desa Tolok kecamatan Tompaso kasus perceraian yang terjadi lebih banyak karena faktor perselingkuhan, penyebabnya karena tidak bisa menerima kekurangan pasangannya seperti istri yang tidak bisa memasak atau membersihkan rumah begitupun sebaliknya jika dalam hal ini hanya istri yang mencari nafkah dan suami hanya berdiam diri di rumah dan tidak bekerja, hal ini akan memicu adanya keinginan untuk mencari pasangan lain. Pasangan suami istri yang merasa sudah bosan dengan pasangannya disebabkan oleh tidak adanya saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga, tidak dapat menerima kekurangan dan hanya ingin menerima kelebihannya saja. Pada dasarnya masyarakat dan anggota jemaat sudah mengetahui dengan baik dan benar bahwa perceraian itu dilarang dan tidak dibenarkan dalam Alkitab. Tetapi sering kali dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi antara keduanya yang tidak baik dikarenakan lebih mementingkan rasa ego dan gengsi untuk memulai komunikasi kepada pasangan. Akibat kurangnya komunikasi yang baik ini, seseorang gampang untuk termakan hasutan orang lain dan juga sangat mudah untuk tergoda dengan pria atau wanita

9

¹⁸ Foluaha Bidaya. *Sketsa Pernikahan Dalam Perjanjian Lama dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Kristen*. REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen. Vol.4. No 2. 2019.

lain. Hingga pada akhirnya memilih untuk berpisah dan pada saat mengambil keputusan untuk bercerai tidak dipikirkan secara matang bagaimana kehidupan ke depannya apalagi jika sudah memiliki anak.

Dampak perceraian bagi yang bersangkutan dan juga yang paling terpenting adalah bagi anak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Dampaknya ialah dari segi psikolog dan juga sosiolog, dampak psikolog yaitu perasaan trauma dari orang tua yang bercerai yang nantinya sudah tidak ingin mengenal orang baru dan trauma untuk menikah lagi. Psikolog dari anak juga menjadi hal yang penting, karena ke depannya sang anak bisa menjadi seorang yang pemurung, suka menyendiri dan merasa tidak ada kasih sayang dari orang tua kandungnya. Selain dampak psikolog, ada pula dampak sosiolog yang dapat membuat korban perceraian menjadi seorang yang tertutup dan tidak mau berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Relasi dari pasangan suami istri yang telah bercerai berbeda-beda, ada yang mampu untuk bersikap seperti biasa dan sudah melupakan semuanya serta masih memiliki hubungan yang baik dengan keluarga mantan suami/istrinya. Tetapi ada juga yang bersikap cuek dan masih memendam rasa marah baik itu kepada mantan suami/istrinya dan juga kepada keluarga mantannya dikarenakan sakit hati yang masih membekas dan tidak mudah untuk dilupakannya. Berbagai relasi ini terjadi di desa Tolok baik mereka yang bercerai secara sah di pengadilan ataupun mereka yang berpisah begitu saja dan sudah tidak lagi tinggal satu rumah.

Permasalahan mengenai perceraian ini menjadi salah satu masalah sosial yang dipandang perlu untuk diperhatikan, terlebih khusus pemahaman warga masyarakat dan gereja tentang dampak akibat perceraian. Selain itu kurangnya pemahaman Alkitab khususnya dalam konteks Matius 19 ini, yang diingat oleh masyarakat ialah "apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia". Pemahaman yang baik dan benar mengenai Injil Matius 19 ini seharusnya dapat dimengerti baik oleh warga masyarakat atau warga jemaat gereja, sehingga tidak mudah untuk menceraikan pasangan dengan alasan apapun itu.

Relevansi Teologi Bagi Gereja Masa Kini

Pernikahan dalam keluarga Kristen adalah hal yang mulia yang dikaruniakan oleh Tuhan. Pernikahan itu haruslah ditempuh dengan rukun, sehati, setujuan, penuh kasih sayang, percaya seorang akan yang lain dan bersandar penuh kepada kasih karunia Tuhan. Dalam kehidupan berrumahtangga tidak boleh ditempuh atau dimasuki dengan sembarangan, dirusak

oleh karena kurang bijaksana, dinista atau dinajiskan; melainkan hendaklah hal itu dihormati dan dijunjung tinggi dengan takut akan Tuhan serta mengingat maksud Allah dalam pernikahan itu. Dengan landasan inilah keluarga Kristen dapat menghindari perceraian.

Dalam Injil Matius 19, Yesus yang menjelaskan tentang kasus perceraian yang di mana intinya Yesus mengingatkan untuk tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangga karena "apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia". Peringatan dari Yesus ini menjadi salah satu peringatan yang sangat penting bagi keluarga Kristen karena pada dasarnya dalam Alkitab perceraian itu dilarang. Walaupun dalam teks ini Yesus mengatakan adanya pengecualian dalam menceraikan seorang istri yaitu karena adanya perzinahan, tetapi untuk konteks warga gereja di zaman sekarang ini dalam ukuran iman Kristen alasan apapun itu tidak dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasti bisa teratasi dengan komunukasi yang baik di antara keduanya dan tidak menjadikan perceraian sebagai jalan yang tepat.

Implementasi Bagi Masyarakat Desa Tolok

perceraian Untuk mengimplementasikan perkataan Yesus tentang membutuhkan upaya dari pemimpin gereja, yaitu dengan membantu mengadakan mediasi di antara keduanya, tetapi upaya dari pemimpin gereja ini dilakukan jika ada pasangan suami istri yang mau terbuka untuk menceritakan masalah rumah tangganya kepada Pendeta dengan datang langsung di pastori. Sebagian masyarakat yang mempunyai masalah keluarga kebanyakan lebih memilih untuk memendamnya sendiri dan tidak mau terbuka dengan lainnya, karena hal ini banyak kasus perceraian yang terjadi secara tidak sah di pengadilan dan hanya berpisah begitu saja. Selain perkunjungan dan penggembalaan yang dapat dilakukan oleh pemimpin gereja dan desa, kegiatan katekisasi pra nikah sebaiknya dilakukan bukan hanya satu kali pada saat hari sebelum pemberkatan. Akan tetapi dari hari-hari sebelumnya sudah harus bisa dilaksanakan, ini untuk memberikan dasar yang baik dan benar dalam Alkitab bagaimana seharusnya.

Pesan Teologis

Setelah melakukan penafsiran terhadap teks Matius 19:1-12 maka peneliti menarik pesan teologis, yaitu Yesus menekankan untuk dapat memahami dengan baik dan benar hukum Musa tentang perceraian. Pada dasarnya Yesus menentang adanya perceraian karena manusia diciptakan Allah untuk dapat bersatu bukan untuk bercerai.

Kesimpulan

Makna teologi dari perkataan Yesus tentang perceraian ialah jika pasangan suami-istri telah dipersatukan dalam suatu pernikahan yang suci dan kudus menurut kehendak Allah maka dalam hal ini manusia tidak dapat memisahkannya dengan begitu saja atau secara sembarangan. Ketika telah dipersatukan dalam pernikahan itu berarti mereka telah menjadi satu daging dan telah diikat dalam ikatan yang suci dan karena itu tidak mudah untuk dilepaskan begitu saja. Pemahaman warga masyarakat desa Tolok mengenai perkataan Yesus tentang perceraian dalam Injil Matius 19:1-12 belum sepenuhnya dimengerti dengan baik dan benar. Warga masyarakat tetap mengingat bahwa perceraian itu dilarang oleh Yesus, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari peringatan Yesus untuk dapat mempertahankan rumah tangga sering kali diabaikan dan lebih memilih untuk bercerai. Pada intinya pemahaman warga masyarakat hanya sampai pada batas mengerti dan memahami tetapi tidak melakukannya. Upaya dari pemimpin gereja dan pemimpin desa sangat dibutuhkan dalam usaha untuk dapat mengimplementasikan arti perkataan Yesus tentang perceraian (Matius 19:1-12). Jika pemimpin gereja dan desa bersikap masa bodoh, masalah perceraian ini tidak akan bisa teratasi dan nantinya angka perceraian di desa Tolok kecamatan Tompaso akan terus meningkat, Dan Upaya dari pemimpin gereja dan pemimpin desa sangat dibutuhkan dalam usaha untuk dapat mengimplementasikan arti perkataan Yesus tentang perceraian (Matius 19:1-12). Jika pemimpin gereja dan desa bersikap masa bodoh, masalah perceraian ini tidak akan bisa teratasi dan nantinya angka perceraian di desa Tolok kecamatan Tompaso akan terus meningkat.

Referensi

- Armansyah Matondang, "Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan* Sosial Politik 2, no. 2 (2014)
- Archibald D. Hart, *Apa yang diharapkan dan bagaimana menolongnya "Menolong anak korban perceraian"*, (London: Word Publishing, 2002)
- F. F. Buruce, *Ucapan Yesus Yang Sulit* (Malang: Literatur SAAT, 2011)
- Foluaha Bidaya. *Sketsa Pernikahan Dalam Perjanjian Lama dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Kristen.* REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen.

 Vol.4. No 2. 2019
- H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016) h. 405.

- John H. Hayes dan Carl R. Holladay, *Pedoman Penafsiran Alkitab*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006) h. 52.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab* (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004)
- Novita Dias, H. Talaway, dan Monike Hukubun, *Perceraian dan Perzinahan: Tafsir terhadap feminis Matius 5:27-32.* (Jurnal Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama) Vol 2. No.1, 2020
- Pelita Hati Surbakti, *Jangan menceraikan istri yang berzinah: Penafsiran terhadap Matius*19:9. (Jurnal STT Cipanas: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat) Vol 4.
 No.1, 2020
- Peniel C. D. Maiaweng, *Perceraian dan Pernikahan Kembali*. (Jurnal STT Jaffray: Jurnal Jaffray) Vol 15. No.1, 2017
- P. N. H. Simajuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Ruth Schafer & Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai boleh atau tidak? "Tafsiran terhadap teks-teks Perjanjian Baru"*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015)
- Sestuningsih Margi Rahayu, "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga," *Jurnal Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI*, no. 0 (2017)
- Soraya Sara Kaway, Sabar Manahan Hutagalung, Yudhy Sanjaya, *Strategi Konseling Kognitif Dalam Mencegah Perceraian Berdasarkan Matius 19: 6.* REAL DIDACHE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Vol 4, No 2 2019.
- Weinata Sairin dan Joseph M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam* perspektif Kristen (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996)